



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran.
8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar Daerah untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Standar Harga Satuan adalah standar harga yang ditetapkan terhadap harga satuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan didalam dan diluar kantor;

- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
- e. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menjadi kebutuhan daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya jasa insentif tenaga pembantu operasional pimpinan; dan
 - c. satuan biaya jasa kontruksi/upah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat Standar Biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain, maka dapat mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi.
- (2) Standar Biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum daerah, kontribusi pelaksanaan kegiatan, pajak, retribusi, biaya pendidikan dan latihan lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat Standar Biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan maka dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.
- (4) Standar Biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan yang sumber dananya bersumber dari dana alokasi khusus, hibah, dan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) SKPD membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan berpedoman pada Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajiban.
- (2) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajiban.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai harga pasar.
- (2) Tata cara perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. STANDAR BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.2 Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan;
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut

dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proposional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan Sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan Sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan Sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan

Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- h. Kepala Daerah dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
 - i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu, telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.
- 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
- Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan kontruksi (pekerjaan kontruksi, jasa konsultansi kontruksi dan pekerjaan kontruksi terintegrasi).
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
3. Honorarium Perangkat Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
- Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang.
- Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam

komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau Masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau Masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau Masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan Batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administrative untuk menunjang kegiatan tim pelaksanaan kegiatan. Sekretariat tim pelaksana merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka harus dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam Tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan/pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium Penyuluhan atau Pendamping dapat melebihi satuan biaya ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten;

- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.
- 8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- 9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*
 - 9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam Menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
 - 9.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik actual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media social) berdasarkan surat Keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/ *website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/ *website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

12. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4. Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

14.1. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
 - a. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - b. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		

	a. Nilai pagu dana s.d Rp500 juta	OB	Rp690.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OB	Rp830.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp1 milyar s.d Rp2.5 milyar	OB	Rp970.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp2.5 milyar s.d Rp5 milyar	OB	Rp1.100.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OB	Rp1.250.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB	Rp1.580.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp25 milyar	OB	Rp1.910.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OB	Rp660.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 milyar s.d Rp2.5 milyar	OB	Rp770.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2.5 milyar s.d Rp5 milyar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OB	Rp990.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB	Rp1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 milyar	OB	Rp1.520.000
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Nilai pagu diatas Rp500	OB	Rp660.000

	juta s.d Rp1 milyar		
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 milyar s.d Rp2.5 milyar	OB	Rp770.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2.5 milyar s.d Rp5 milyar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OB	Rp990.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB	Rp1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 milyar	OB	Rp1.520.000
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp300.000
	b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp350.000
	c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp410.000
	d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OB	Rp470.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 milyar s.d Rp2.5 milyar	OB	Rp550.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2.5 milyar s.d Rp5 milyar	OB	Rp650.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OB	Rp750.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OB	Rp900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 milyar	OB	Rp1.000.000
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu diatas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 milyar s.d Rp2.5 milyar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana diatas	OB	Rp570.000

	Rp2.5 milyar s.d Rp5 milyar		
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 milyar s.d Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 milyar s.d Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	Rp980.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp450.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp600.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp750.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OP	Rp800.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.000.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.100.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.200.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp1.450.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp1.550.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp1.700.000
	m. Nilai pagu dana diatas	OP	Rp1.800.000

	Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun		
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp2.000.000
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OP	Rp700.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp800.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp900.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.000.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.050.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.100.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp1.200.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp1.300.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp1.400.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp1.500.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp1.700.000
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OP	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana diatas	OP	Rp300.000

	Rp200 juta s.d. Rp500 juta		
	c. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp350.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp400.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OP	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp600.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp750.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp800.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp900.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.000.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp1.100.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp1.250.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp1.350.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp1.500.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp1.600.000
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp350.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OP	Rp500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp600.000
	f. Nilai pagu dana diatas	OP	Rp750.000

	Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar		
	g. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp800.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.000.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp1.100.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp1.250.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp1.350.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp1.500.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp1.600.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000

	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.500.000
	1.6.2. Honorarium Beracara		
	a. Ketua	OK	Rp800.000
	b. Sekretaris	OK	Rp650.000
	c. Anggota	OK	Rp500.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SMA	OB	Rp2.100.000
	1.7.2. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000
	1.7.4. Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIawan	OK	Rp400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN		

	JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i>		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000
	c. Penyuting/Editor	Oter	Rp300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretaris	Oter	Rp150.000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000
	c. Penyuting/Editor	Oter	Rp250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretaris	Oter	Rp150.000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
	b. Redaktur	OB	Rp450.000
	c. Editor	OB	Rp400.000
	d. Web Admin	OB	Rp350.000
	e. Web Developer	OB	Rp300.000
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ <i>Website</i>	Per Halaman	Rp100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelaja- ran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelaja- ran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/	Rp7.500

		Mata Ujian	
1.11	HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000
	1.12.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	3). Sekretaris	OK	Rp300.000
	4). Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama diiklat 6 s.d. 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	3). Sekretaris	OK	Rp450.000
	4). Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	3). Sekretaris	OK	Rp600.000
	4). Anggota	OK	Rp600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		

	a. Pembina	OB	Rp3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000
	c. Anggota	OB	Rp600.000
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- pengumandahan (detasering);
- mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten (luar daerah); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan melewati batas kabupaten terdiri dari:

- a. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Sumatera Barat; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat.

Surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas ditanda tangani oleh:

- a. Perjalanan dinas dalam kabupaten
 - 1) dilingkungan DPRD
 - surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.
 - 2) dilingkungan Sekretariat Daerah
 - a) surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Daerah, dan Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b) surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas untuk Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Asisten Daerah terkait.
 - 3) Dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - a) surat perintah/surat tugas kepala satuan kerja perangkat daerah, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, staf, dan non PNS ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - b) surat perjalanan dinas kepala satuan kerja perangkat daerah ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - c) surat perjalanan dinas pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, staf, dan Non PNS ditandatangani oleh sekretaris satuan kerja perangkat daerah/Eselon III setingkat pada satuan kerja perangkat daerah terkait;

- d) surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas camat, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, staf, non PNS ditandatangani oleh camat; dan
 - e) surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas untuk aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara dilingkungan sekolah/KSPW ditandatangani oleh kepala sekolah terkait.
- b. Perjalanan dinas luar daerah
- 1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Sumatera Barat
 - a) surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas bupati/wakil bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b) surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - c) surat perintah/surat tugas sekretaris daerah, staf ahli bupati, asisten daerah, dan pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d) surat perintah/surat tugas pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, staf, dan non aparatul sipil negara ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - e) surat perjalanan dinas sekretaris daerah, staf ahli bupati, asisten daerah, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, staf, dan non aparatur sipil negara dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - f) surat perjalanan dinas kepala satuan kerja perangkat daerah, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, staf, dan aparatur sipil negara ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah terkait.
 - 2) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat
 - a) surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas bupati/wakil bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b) surat perintah/surat tugas dan surat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - c) surat perintah/surat tugas sekretaris daerah, staf ahli bupati, asisten daerah, pejabat eselon II ditandatangani oleh Bupati;
 - d) surat perintah/surat tugas pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, staf, dan non aparatul sipil negara ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - e) surat perjalanan dinas pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, staf, dan non aparatur sipil negara ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah terkait.

Perjalanan dinas yang mengikut sertakan non aparatur sipil negara pemberian biaya perjalanan dinas diberlakukan sebagai berikut:

- a. bagi istri bupati, istri wakil bupati, dan istri pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD

serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan IV;

- b. bagi istri sekretaris daerah yang diundang mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan III;
- c. ketua/pimpinan organisasi/lembaga tingkat kabupaten disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan III;
- d. bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lulusan sarjana/diploma IV disamakan dengan dengan perjalanan dinas golongan III;
- e. bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lulusan diploma III/SMA/SMP/SD disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan II;
- f. tenaga ahli fraksi disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan III;
- g. wali nagari dan ketua badan permusyawaratan nagari disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan III;
- h. perangkat nagari, staf nagari, dan anggota badan permusyawaratan nagari disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan II; dan
- i. bagi non pegawai negeri sipil, unsur masyarakat/organisasi masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil golongan II.

Perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan jumlah hari yang diatur sebagai berikut:

- a. sopir bupati, sopir wakil bupati, sopir pimpinan DPRD, sopir sekretaris daerah, sopir pejabat eselon II/pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai sopir dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari per bulan untuk perjalanan dinas luar daerah, jika melebihi jumlah hari yang ditetapkan maka hanya dibayarkan biaya penginapan saja.
- b. ajudan bupati, ajudan wakil bupati, dan ajudan ketua DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk melaksanakan tugasnya sebagai ajudan dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari per bulan, jika melebihi jumlah hari yang ditetapkan maka hanya dibayarkan biaya transportasi dan biaya penginapan.
- c. perjalanan dinas dalam kabupaten bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, staf dan non aparatur sipil negara maksimal 10 (sepuluh) hari per bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan harus disertai dengan undangan dan/atau dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- d. Perjalanan dinas dalam kabupaten yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan/pengawasan/review dan operasional PAD melebihi hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan dengan pertimbangan pencapaian target kinerja tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- e. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi bagi pejabat eselon II/pimpinan satuan kerja perangkat daerah maksimal 6 (enam) hari per bulan, pejabat eselon III maksimal 5 (lima) hari per bulan, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, dan staf maksimal 4 (empat) hari per bulan. Khusus yang melebihi hari yang ditentukan harus disertai dengan undangan dan dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan/atau penugasan langsung dari Sekretaris Daerah.
- f. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi pejabat eselon II/pimpinan satuan kerja perangkat daerah maksimal 8 (delapan) hari per bulan, pejabat eselon III maksimal 6 (enam) hari per bulan, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, dan staf maksimal 5 (lima) hari per bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan harus atas persetujuan bupati/wakil bupati bagi sekretaris daerah dan pejabat eselon II, serta persetujuan sekretaris daerah bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional, dan staf.
- g. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang pelaksanaan kegiatan atau acara dibawah jam 12.00 WIB dan/atau selesai diatas jam 15.00 WIB, lama penugasan dapat diberikan 1(satu) hari sebelum sampai 1(satu) hari sesudah (H-1 dan/atau H+1).

Jumlah orang dalam melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau tugas tambahan dari pimpinan diikuti oleh pejabat terkait dan dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang.
- b. perjalanan dinas dalam kabupaten dilakukan dalam rangka pemeriksaan/pengawasan/review dan operasional PAD melebihi orang dalam penugasan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan dengan penugasan langsung dari kepala satuan kerja perangkat daerah terkait, dengan memperhatikan aspek kewajaran dan efisiensi.
- c. perjalanan dinas luar daerah DPRD dalam rangka melaksanakan tugas kelembagaan didampingi oleh 1 (satu) orang dan jika perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 10 (sepuluh) orang maka dapat didampingi oleh 2 (dua) orang.
- d. Perjalanan dinas yang diikuti melebihi jumlah orang dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, dilaksanakan dengan penugasan langsung dari Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, penugasan langsung dari Bupati/Wakil Bupati untuk pejabat eselon II, serta sekretaris daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan staf untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi/penggantian biaya bahan bakar minyak;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transportasi diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kabupaten yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi. Untuk perjalanan dinas di dalam kabupaten yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi atau penggantian biaya bahan bakar minyak, dapat diberikan uang harian dalam kabupaten dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kabupaten yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kabupaten.

Uang harian perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

No	Uraian	Lebih dari 8 (Delapan) Jam		
		Satuan	Besaran	Diklat
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp150.000	Rp110.000
2	Anggota DPRD/Eselon II	OH	Rp140.000	Rp110.000
3	Eselon III/Golongan IV	OH	Rp130.000	Rp110.000
4	Eselon IV/Golongan III	OH	Rp120.000	Rp110.000
5	Staf/Golongan II dan I	OH	Rp110.000	Rp110.000

TABEL 1.3

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAERAH
DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Uraian	Satuan	Besaran	Diklat
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	Rp380.000	Rp110.000
2	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp360.000	Rp110.000
3	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp340.000	Rp110.000
4	PNS golongan II/Golongan I	OH	Rp320.000	Rp110.000

TABEL 1.4

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAERAH LUAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Provinsi	Satuan	Besaran	Diklat
1	Aceh	OH	Rp360.000	Rp110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp110.000
3	Riau	OH	Rp370.000	Rp110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000	Rp110.000
5	Jambi	OH	Rp370.000	Rp110.000
6	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp110.000
7	Lampung	OH	Rp380.000	Rp110.000
8	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp110.000
9	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp120.000
10	Banten	OH	Rp370.000	Rp110.000
11	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp130.000
12	DKI Jakarta Raya	OH	Rp530.000	Rp160.000
13	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp130.000
15	Jawa Timur	OH	Rp410.000	Rp120.000
16	Bali	OH	Rp480.000	Rp140.000
17	NTB	OH	Rp440.000	Rp130.000
18	NTT	OH	Rp430.000	Rp130.000
19	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp110.000
22	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000	Rp130.000
23	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp130.000

24	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp110.000
25	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp110.000
26	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000	Rp110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp110.000
30	Maluku	OH	Rp380.000	Rp110.000
31	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp130.000
32	Papua	OH	Rp580.000	Rp170.000
33	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp140.000
34	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000	Rp140.000
35	Papua Tengah	OH	Rp580.000	Rp170.000
36	Papua Selatan	OH	Rp580.000	Rp170.000
37	Papua Pegunungan	OH	Rp580.000	Rp170.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No.	URAIAN	SATUAN	LUAR KABUPATEN LUAR PROVINSI SUMBAR	LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI SUMBAR/DALAM KABUPATEN LEBIH DAR 8 (DELAPAN) JAM
1	Pejabat negara, pejabat daerah	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	Pejabat eselon I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3	Pejabat eselon II	OH	Rp150.000	Rp75.000

2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dan

dipertanggungjawabkan secara *riil (at cost)*. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas terinci pada tabel 1.6.

TABEL 1.6
 BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

No	Provinsi	Satu-an	Kepala Daerah/Pimpin an DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I
1	Aceh	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3	Riau	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5	Jambi	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8	Lampung	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9	Bengkulu	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11	Banten	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13	DKI Jakarta Raya	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16	Jawa Timur	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17	Bali	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
26	Gorontalo	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000

29	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp3.088.000	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31	Maluku	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32	Maluku Utara	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33	Papua	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34	Papua Barat	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35	Papua Barat Daya	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36	Papua Tengah	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37	Papua Selatan	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan atau Pertemuan di Luar kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3(tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, rehat dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar lebih selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel 1.7 dan tabel 1.8

TABEL 1.7

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

No	Provinsi	Satuan	<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>
1.	Aceh	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.732.000	Rp1.116.000
2.	Sumatera Utara	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000	Rp1.126.000
3.	Riau	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000	Rp901.000
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.484.000	Rp1.105.000
5.	Jambi	OP	Rp465.000	Rp595.000	Rp1.538.000	Rp1.060.000
6.	Sumatera Barat	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000	Rp853.000
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp489.000	Rp718.000	Rp1.448.000	Rp1.207.000

8.	Lampung	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000	Rp1.029.000
9.	Bengkulu	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000	Rp921.000
10.	Bangka Belitung	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp1.632.000	Rp1.269.000
11.	Banten	OP	Rp678.000	Rp930.000	Rp1.752.000	Rp1.608.000
12.	Jawa Barat	OP	Rp567.000	Rp799.000	Rp1.914.000	Rp1.366.000
13.	DKI Jakarta	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000	Rp1.753.000
14.	Jawa Tengah	OP	Rp426.000	Rp738.000	Rp1.576.000	Rp1.164.000
15.	DI Yogyakarta	OP	Rp458.000	Rp607.000	Rp1.470.000	Rp1.065.000
16.	Jawa Timur	OP	Rp442.000	Rp710.000	Rp2.159.000	Rp1.152.000
17.	Bali	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000	Rp1.644.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rp1.413.000	Rp1.303.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp642.000	Rp1.046.000	Rp2.013.000	Rp1.688.000
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000	Rp1.079.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.000	Rp1.134.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.340.000	Rp925.000
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000	Rp1.173.000
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp393.000	Rp722.000	Rp1.763.000	Rp1.115.700
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000	Rp1.110.000
26.	Gorontalo	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.000	Rp952.000
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000	Rp964.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000	Rp986.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000	Rp1.092.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp510.000	Rp552.000	Rp1.672.000	Rp1.092.000
31.	Maluku	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000	Rp1.101.000
32.	Maluku Utara	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000	Rp1.268.000
33.	Papua	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp1.250.000
34.	Papua Barat	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rp1.231.000
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rp1.231.000
36.	Papua Tengah	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp1.250.000
37.	Papua Selatan	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000	Rp1.838.000
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000	Rp1.809.000

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT ESELON II

No	Provinsi	Satuan	<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>
1.	Aceh	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000	Rp988.000
2.	Sumatera Utara	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000	Rp922.000
3.	Riau	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000	Rp711.000
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000	Rp962.000
5.	Jambi	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000	Rp950.000
6.	Sumatera Barat	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000	Rp743.000
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp391.000	Rp502.000	Rp1.030.000	Rp933.000
8.	Lampung	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp950.000	Rp933.000
9.	Bengkulu	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000	Rp811.000
10.	Bangka Belitung	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000	Rp1.031.000
11.	Banten	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000	Rp1.134.000
12.	Jawa Barat	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000	Rp1.166.000
13.	DKI Jakarta	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000	Rp1.209.000
14.	Jawa Tengah	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp919.000	Rp777.000
15.	DI Yogyakarta	OP	Rp332.000	Rp507.000	Rp1.204.000	Rp839.000
16.	Jawa Timur	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000	Rp1.021.000
17.	Bali	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.569.000	Rp1.140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000	Rp1.201.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.294.000	Rp1.065.000
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000	Rp969.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.902.000	Rp1.024.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.219.000	Rp815.000
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp324.000	Rp478.000	Rp1.050.000	Rp802.000
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.603.000	Rp1.030.000
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000	Rp1.000.000
26.	Gorontalo	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp2.088.000	Rp842.000
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000	Rp854.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000	Rp876.000

29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.520.000	Rp982.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp464.000	Rp604.000	Rp1.174.000	Rp1.068.000
31.	Maluku	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000	Rp991.000
32.	Maluku Utara	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.050.000	Rp1.146.000
33.	Papua	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
34.	Papua Barat	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
36.	Papua Tengah	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
37.	Papua Selatan	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada tabel 1.9

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.9
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1.	Aceh	OP	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
2.	Sumatera Utara	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
3.	Riau	OP	Rp130.000	Rp85.000	Rp130.000
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
5.	Jambi	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
6.	Sumatera Barat	OP	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
8.	Lampung	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
9.	Bengkulu	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
10.	Bangka Belitung	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000

11.	Banten	OP	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
12.	Jawa Barat	OP	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
13.	DKI Jakarta	OP	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
14.	Jawa Tengah	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
15.	DI Yogyakarta	OP	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
16.	Jawa Timur	OP	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
17.	Bali	OP	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
18.	NTB	OP	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
19.	NTT	OP	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
26.	Gorontalo	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
31.	Maluku	OP	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
32.	Maluku Utara	OP	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
33.	Papua	OP	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
34.	Papua Barat	OP	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
35.	Papua Barat Daya	OP	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
36.	Papua Tengah	OP	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
37.	Papua Selatan	OP	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
38.	Papua Pegunungan	OP	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.10.

TABEL 1.10
 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	Rp599.334.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat):		
	<i>a. Pick up</i>	Unit	Rp263.344.000
	<i>b. Mini bus</i>	Unit	Rp401.040.000
	<i>c. Double gardan</i>	Unit	Rp492.538.000
3.	Kendaraan Operasional Bus:		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua):		
	a. Operasional	Unit	Rp36.759.000
	b. Lapangan	Unit	Rp38.087.000
5.	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai:		
	a. Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
	b. Kendaraan Oprasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
	c. Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT
DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- a. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
- b. Satuan biaya perjalanan dinas yang terdiri atas:
 - 1. Satuan biaya tiket pesawat;
 - 2. Satuan biaya taksi;
 - 3. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*);
 - 4. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kabupaten;
 - 5. Biaya transportasi darat dalam provinsi Sumatera Barat;
- c. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
- d. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG (PP)

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Padang	Jakarta	Rp5.530.000	Rp2.952.000
2.	Padang	Balikpapan	Rp10.942.000	Rp5.369.000
3.	Padang	Bandar Lampung	Rp6.439.000	Rp3.380.000
4.	Padang	Bandung	Rp6.129.000	Rp3.508.000
5.	Padang	Banjarmasin	Rp9.006.000	Rp4.642.000
6.	Padang	Batam	Rp8.653.000	Rp4.546.000
7.	Padang	Biak	Rp16.932.000	Rp8.728.000
8.	Padang	Denpasar	Rp9.049.000	Rp4.888.000
9.	Padang	Jayapura	Rp17.381.000	Rp9.327.000
10.	Padang	Yogyakarta	Rp7.969.000	Rp4.000.000
11.	Padang	Kendari	Rp11.167.000	Rp5.722.000
12.	Padang	Malang	Rp8.418.000	Rp4.385.000
13.	Padang	Manado	Rp14.012.000	Rp6.546.000
14.	Padang	Mataram	Rp9.060.000	Rp4.867.000
15.	Padang	Makassar	Rp10.974.000	Rp5.402.000
16.	Padang	Pontianak	Rp8.193.000	Rp4.460.000
17.	Padang	Semarang	Rp7.744.000	Rp3.925.000
18.	Padang	Solo	Rp7.744.000	Rp4.065.000
19.	Padang	Surabaya	Rp9.199.000	Rp4.364.000
20.	Padang	Timika	Rp16.718.000	Rp8.685.000
21.	Padang	Palangkaraya	Rp8.760.000	Rp4.642.000
22.	Padang	Pangkal Pinang	Rp7.337.000	Rp3.883.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam

tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

- 3. Untuk tujuan penerbangan yang tidak ada diatur dalam peraturan bupati ini, maka penerbangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) kali penerbangan atau lebih dengan tetap mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi perjalanan.
- 4. Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak memungkinkan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.
- 5. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sumatera barat yang tidak menggunakan pesawat udara, maka tiket bus, kereta api, dan kapal laut dibayar sesuai biaya riil (*at cost*).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya *riil*).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam

negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*).

3. Biaya sewa kendaraan khusus diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari sudah termasuk biaya untuk sopir dan bahan bakar minyak, serta dipertanggungjawabkan secara lumpsom.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Padang Pariaman ke Kabupaten Pegunungan Bintang. alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman ke Bandara Internasional Minangkabau;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Internasional Minangkabau ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Padang ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar. Alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman ke Bandara Internasional Minangkabau; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

- b. Kepulangan
 - 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Internasional Minangkabau ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab AcehJaya	Orang/ Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengab	Orang/ Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Katı	Rp278.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	Rp400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	Rp259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	Rp186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	Rp300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	Rp186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	Rp420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	Rp420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	Rp300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang / Kali	Rp264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang / Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	Rp300.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	Rp180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp203.000
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	Rp380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	Rp200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Katt	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	Rp330.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang /Kali	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	Rp400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	Rp185.000
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	Rp260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	Rp170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	Rp190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/ Kali	Rp308.000
	SUMATERA SELATAN			
67.	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	Rp203.000
68.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	Rp315.000
69.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	Rp250.000
70.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	Rp235.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	Rp235.000
72.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	Rp320.000
73.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	Rp325.000
74.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000
75.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000
76.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	Rp248.000
77.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000
78.	PMembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	Rp245.000
79.	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	Rp265.000
80.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	Rp290.000
81.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	Rp280.000
82.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	Rp205.000
	LAMPUNG			
83.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	Rp270.000
84.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	Rp234.000
85.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	Rp246.000
86.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	Rp246.000
87.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	Rp252.000
88.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	Rp276.000
89.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	Rp216.000
90.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	Rp200.000
91.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	Rp222.000
92.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	Rp240.000
93.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	Rp252.000
94.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	Rp267.000
95.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	Rp270.000
96.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	Rp234.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BENGKULU			
97.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	Rp344.000
98.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	Rp232.000
99.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	Rp313.000
100.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	Rp385.000
101.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	Rp298.000
102.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	Rp375.000
103.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	Rp423.000
104.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	Rp313.000
105.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
106.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	Rp250.000
107.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	Rp275.000
108.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	Rp275.000
109.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	Rp250.000
	BANTEN			
110.	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	Rp208.000
111.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	Rp138.000
112.	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	Rp160.000
113.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp254.000
114.	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp160.000
115.	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp313.000
116.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp347.000
	JAWA BARAT			
117.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	Rp183.000
118.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp275.000
119.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000
120.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp185.000
121.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp245.000
122.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp215.000
123.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp280.000
124.	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp243.000
125.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp275.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
126.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp248.000
127.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp275.000
128.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp235.000
129.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	Rp283.000
130.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp218.000
131.	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp208.000
132.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000
133.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kari	Rp230.000
134.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000
135.	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kalt	Rp283.000
136.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000
137.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000
138.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000
139.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000
140.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000
141.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp226.000
142.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000
	JAWA TENGAH			
143.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp260.000
144.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000
145.	Semarang	Kab. Batang	Orang / Kali	Rp240.000
146.	Semarang	Kab. Blora	Orang/ K ai	Rp270.000
147.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp240.000
148.	Semarang	Kab. Brebes	Orang / Kali	Rp263.000
149.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp280.000
150.	Semarang	Kab. Demak	Orang / Kali	Rp230.000
151.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp235.000
152.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp240.000
153.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp250.000
154.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp260.000
155.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp230.000
156.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp250.000
157.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp235.000
158.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000
159.	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp240.000
160.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
161.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp250.000
162.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp270.000
163.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang /Kali	Rp250.000
164.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp250.000
165.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp230.000
166.	Semarang	Kab. Sragen	Orang / Kali	Rp250.000
167.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp250.000
168.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000
169.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	Rp240.000
170.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp250.000
171.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang / Kali	Rp250.000
172.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000
173.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000
174.	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp235.000
175.	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp245.000
176.	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
177.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp250.000
178.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000
179.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	Rp350.000
180.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp200.000
	JAWA TIMUR			
181.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp225.000
182.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp285.000
183.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000
184.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000
185.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp255.000
186.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp225.000
187.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp261.000
188.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp235.000
189.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000
190.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ KaJi	Rp225.000
191.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp261.000
192.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000
193.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp253.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
194.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp228.000
195.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000
196.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp245.000
197.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp253.000
198.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp285.000
199.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp243.000
200.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp228.000
201.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp255.000
202.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000
203.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp235.000
204.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp240.000
205.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp255.000
206.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp255.000
207.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp245.000
208.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp245.000
209.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp245.000
210.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp242.000
211.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000
212.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000
213.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000
214.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000
215.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp228.000
216.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000
217.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000
	BALI			
218.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp188.000
219.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp225.000
220.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp265.000
221.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp225.000
222.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp270.000
223.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp263.000
224.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang /Kali	Rp225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
225.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp325.000
226.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp450.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
227.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
228.	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp325.000
229.	Kupang	Kab Kupang	Orang/ Kali	Rp175.000
230.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp218.000
231.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp275.000
	KALIMANTAN BARAT			
232.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp270.000
233.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	Rp550.000
234.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	Rp550.000
235.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	Rp550.000
236.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp185.000
237.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	Rp270.000
238.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	Rp430.000
239.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp230.000
240.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp300.000
241.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	Rp303.000
242.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	Rp343.000
243.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang / Kali	Rp392.000
244.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
245.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp290.000
246.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp333.000
247.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	Rp425.000
248.	PalangRaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp300.000
249.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang / Kali	Rp275.000
250.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp250.000
251.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp425.000
252.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp300.000
253.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	Rp525.000
254.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kai	Rp448.000
255.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp250.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
256.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp328.000
257.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
258.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp230.000
259.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	Rp170.000
260.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	Rp200.000
261.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	Rp200.000
262.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	Rp212.000
263.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	Rp218.000
264.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	Rp290.000
265.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	Rp234.000
266.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	Rp300.000
267.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	Rp200.000
268.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	Rp189.000
269.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	Rp225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
270.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	Rp1.500.000
271.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	Rp500.000
272.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	Rp1.350.000
273.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	Rp 1.650.000
274.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	Rp650.000
275.	Samamnda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	Rp550.000
276.	Samamnda	Kota Bontang	Orang/ Kali	Rp600. 000
	SULAWESI UTARA			
277.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	Rp250.000
278.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang / Kali	Rp275.000
279.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	Rp250.000
280.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	Rp300.000
281.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	Rp180.000
282.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	Rp180.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
283.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang /Kali	Rp200.000
284.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	Rp175.000
285.	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	Rp175.000
286.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	Rp250.000
287.	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	Rp170.000
	GORONTALO			
288.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang /Kali	Rp400.000
289.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	Rp300.000
290.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	Rp350.000
291.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	Rp650.000
	SULAWESI BARAT			
292.	Mamuju	Kab. Maene	Orang/ Kali	Rp240.000
293.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	Rp359.000
294.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kaji	Rp200.000
295.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kaji	Rp270.000
296.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	Rp260.000
	SULAWESI SELATAN			
297.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	Rp235.000
298.	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp210.000
299.	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp240.000
300.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
301.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	Rp250.000
302.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	Rp175.000
303.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	Rp230.000
304.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	Rp350.000
305.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	Rp375.000
306.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp365.000
307.	Makassar	Kab. Maros	Orang /Kali	Rp170.000
308.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	Rp230.000
309.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	Rp230.000
310.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang /Kali	Rp235.000
311.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	Rp235.000
312.	Makassar	Kab. Takalar	Orang /Kai	Rp190.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
313.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	Rp350.000
314.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	Rp350.000
315.	Makassar	Kab. Wajo	Orang /Kali	Rp230.000
316.	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	Rp350.000
317.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	Rp225.000
	SULAWESI TENGAH			
318.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	Rp400.000
319.	Palu	Kab. Buol	Orang /Kali	Rp472.000
320.	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	Rp130.000
321.	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	Rp400.000
322.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
323.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp250.000
324.	Palu	Kab. Poso	Orang /Kali	Rp280.000
325.	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	Rp219.000
326.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	Rp350.000
327.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	Rp412.000
	SULAWESI TENGGAH			
328.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	Rp355.000
329.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	Rp370.000
330.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	Rp300.000
331.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	Rp425.000
332.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	Rp300.000
333.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	Rp305.000
334.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	Rp300.000
	MALUKU UTARA			
335.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
336.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
337.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
338.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	Rp900.000
	PAPUA			
339.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	Rp600.000
340.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	Rp900.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
341.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang /Kali	Rp2.700.000
	PAPUA BARAT			
342.	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/ Kali	Rp900.000
343.	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/ Kali	Rp750.000
344.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	Rp2.650.000

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dipertanggungjawabkan secara *at cost* dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (bukti transportasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROPINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

Perjalanan dinas dalam kabupaten yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi sebagai kompensasi dari biaya keperluan saat melaksanakan perjalanan dinas dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kabupaten terinci pada tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas sampai dengan 8 (delapan) jam	OH	Rp75.000

2.6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Satuan biaya transportasi darat dalam provinsi sumatera barat merupakan suatu komponen biaya yang muncul saat pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sumatera barat.
Satuan Biaya Transportasi Darat Dalam Provinsi Sumatera Barat terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

No	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Parit Malintang/Pariaman	Kota Padang	OK	Rp75.000
2	Parit Malintang/Pariaman	Kota Padang Panjang	OK	Rp75.000
3	Parit Malintang/Pariaman	Kota Bukittinggi	OK	Rp100.000
4	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Agam	OK	Rp100.000
5	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Tanah Datar	OK	Rp100.000
6	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Solok	OK	Rp100.000
7	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Pesisir Selatan	OK	Rp125.000
8	Parit Malintang/Pariaman	Kota Payakumbuh	OK	Rp125.000
9	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten 50 Kota	OK	Rp125.000
10	Parit Malintang/Pariaman	Kota Sawah Lunto	OK	Rp150.000
11	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Sijunjung	OK	Rp150.000
12	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Pasaman	OK	Rp150.000
13	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Pasaman Barat	OK	Rp150.000
14	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Dharmasraya	OK	Rp200.000
15	Parit Malintang/Pariaman	Kabupaten Solok Selatan	OK	Rp200.000

	Catatan: - Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas, kendaraan operasional atau kendaraan pribadi dapat dibayarkan penggantian biaya bahan bakar minyak. - Kendaraan pribadi digunakan apabila tidak tersedianya kendaraan dinas/operasional atau pelaksana perjalanan dinas melebihi kapasitas kendaraan dinas/operasional. - Biaya transportasi darat dengan tujuan Kabupaten Kepulauan Mentawai dibayarkan biaya untuk transportasi darat dari tempat kedudukan (Parit Malintang/Pariaman) ke bandara atau pelabuhan terdekat, dan biaya transportasi dari bandara atau pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ke tempat tujuan. - Untuk penggantian biaya bahan bakar minyak, tiket pesawat atau tiket kapal dibayar secara at cost.
--	--

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat, pertemuan atau kegiatan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah baik internal maupun eksternal dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- penggantian biaya konsumsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam menyelesaikan tugas kedinasan yang mendesak dan tidak dapat diselesaikan di dalam jam kerja.
- Biaya makan dan kudapan untuk tamu merupakan biaya makan dan kudapan bagi tamu daerah atau satuan perangkat daerah yang berasal dari luar Kabupaten Padang Pariaman.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Orang/Kali	Rp60.000	Rp35.000
2.	Rapat Biasa/Kegiatan/Tamu	Orang/Kali	Rp35.000	Rp15.000

4. BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pejabat dan Kendaraan Operasional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.9. dan Tabel 2.10.

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000
	b. Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp42.950.000
2.	Kendaraan Dinas Operasional		
	a. roda 4 (empat)	Unit/Tahun	Rp37.440.000
	b. double gardan	Unit/Tahun	Rp40.280.000
	c. roda 2 (dua)	Unit/Tahun	Rp5.170.000
	d. roda 6 (enam)	Unit/Tahun	Rp37.110.000
	e. speed boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000
3.	Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai		
	a. Pejabat eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
	b. Kendaraan operasional kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000
	c. Kendaraan roda dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

TABEL 2.10.
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Kendaraan Dinas Jabatan	Unit/Bulan	Rp3.000.000
2.	Kendaraan Dinas Operasional (roda 4, double gardan, roda 6, dan speed boat)	Unit/Bulan	Rp2.000.000
3.	Kendaraan Dinas Operasional (roda 2)	Unit/Bulan	Rp500.000

Catatan :

Pembayaran biaya bahan bakar minyak dapat dilaksanakan melebihi standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas dalam Tabel 2.9 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggung jawaban secara *at cost*).

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer notebook, pinter, AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
2	Personal Computer/ Notebook	Unit per tahun	Rp730.000
3	Printer	Unit per tahun	Rp690.000
4	AC Split	Unit per tahun	Rp610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit per tahun	Rp7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit per tahun	Rp8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit per tahun	Rp10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit per tahun	Rp10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit per tahun	Rp13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit per tahun	Rp14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit per tahun	Rp15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit per tahun	Rp16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit per tahun	Rp17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit per tahun	Rp20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit per tahun	Rp22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit per tahun	Rp25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit per tahun	Rp31.770.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT
DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH YANG MENJADI KEBUTUHAN DAERAH

Ketentuan Lampiran III dalam peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD yang terdiri dari:

1. Satuan biaya terdiri atas:
 - a. operasional lapangan pemadam kebakaran;
 - b. tim reaksi cepat penanggulangan bencana;
 - c. jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu/outsourcing/sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Satuan Biaya Jasa Insentif Tenaga Pembantu Operasional Pimpinan; dan
3. Biaya jasa tenaga kontruksi/upah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1. Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran

Merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran saat terjadi bencana kebakaran di kabupaten Padang Pariaman.

1.2. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negaran dan non aparatur sipil negara yang bertugas melakukan penanganan terhadap masyarakat Padang Pariaman yang tertimpa bencana alam.

1.3. Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu/Outsourcing/Sebutan Lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Penyediaan tenaga kerja melalui pihak ketiga (outsourcing) diperuntukan bagi tenaga sopir, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1.
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	OPERASIONAL LAPANGAN PEMADAM KEBAKARAN		
	a. Kepala Operasional	Org/ Kjdn	Rp265.000
	b. Pengawas/Wakil Kepala Operasional	Org/ Kjdn	Rp250.000
	c. Komandan Regu	Org/ Kjdn	Rp225.000
	d. Anggota	Org/ Kjdn	Rp200.000
1.2.	TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA		
	Tim reaksi cepat penanggulangan bencana	OH	Rp200.000
1.3.	JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU/OUTSOURCING/ SEBUTAN LAINNYA		
	1. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	OB	Sesuai SK Bupati
	2. Outsourcing/Sebutan Lainnya :		
	a. Tenaga Sopir :		
	1) Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OB	Rp2.600.000
	2) Sopir Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	OB	Rp2.300.000
	3) Sopir Asisten Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan	OB	Rp2.000.000
	4) Sopir Direktur RSUD	OB	Rp1.800.000
	5) Sopir Ambulance	OB	Rp2.100.000
	b. Tenaga Kebersihan :		
	1) Tamatan S1	OB	Rp1.800.000
	2) Tamatan DIII	OB	Rp1.700.000
	3) Tamatan SD, SMP, SMA	OB	Rp1.600.000
	c. Tenaga Keamanan	OB	Rp1.600.000

2. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PEMBANTU OPERASIONAL PIMPINAN

Merupakan biaya yang ditimbulkan akibat penggunaan jasa tenaga dan/atau ajudan untuk mendampingi, membantu dan melayani segala kebutuhan administrasi pimpinan daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Biaya jasa tenaga pembantu operasional pimpinan dibayarkan untuk tenaga yang berasal dari TNI/Polri dan Instansi Pemerintah lainnya.

Satuan biaya jasa tenaga pembantu operasional pimpinan terinci pada tabel 3.2.

TABEL 3.2.

SATUAN BIAYA JASA TENAGA PEMBANTU OPERASIONAL PIMPINAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ajudan Bupati	OB	Rp1.600.000
2	Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp1.400.000

3. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KONTRUKSI/UPAH

Biaya jasa tenaga kontruksi/upah merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membayar pekerja dalam suatu proyek kontruksi.

Satuan biaya jasa tenaga kontruksi/upah terinci pada tabel 3.3.

TABEL 3.3.

SATUAN BIAYA JASA TENAGA KERJA KONTRUKSI/UPAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kepala Tukang	OH	Rp145.000
2	Tukang	OH	Rp140.000
3	Pekerja Terlatih	OH	Rp125.000
4	Pekerja	OH	Rp110.000
5	Mandor	OH	Rp150.000
6	Supervisor	OH	Rp114.000
7	Juru Ukur	OH	Rp124.000
8	Pembantu Juru Ukur	OH	Rp99.000
9	Operator	OH	Rp150.000
10	Pembantu Operator	OH	Rp110.000
11	Mekanik	OH	Rp130.000
12	Pembantu Mekanik	OH	Rp99.500
13	Supir/Driver	OH	Rp124.900
14	Pembantu Supir/Driver	OH	Rp99.500
15	Jaga Malam	OH	Rp104.100
16	Tukang Masak Aspal	OH	Rp104.100

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 DIREKTORAT BAKSIAN HUKUM

 RYKILAKSANA, S.H., M.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19850520 200803 1 001